



PUTUSAN

Nomor 222/Pid.B/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HAIRUL BIN YASIT;
2. Tempat lahir : Tanjung Bulan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/7 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Tanjung Bulan Kec.Kasui Kab.Way Kanan Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 222/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAIRUL Bin YASIT (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAIRUL Bin YASIT (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa HAIRUL Bin YASIT (Alm) tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK Asli sepeda Motor Merk HONDA BEAT warna hitam dengan nomor polisi : BG 5469 FAJ, nomor rangka : MH1JFZ127HK029864 dan nomor mesin : JFZ1E-2043392 a.n SUDIRMAN;

- 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda Motor Merk HONDA BEAT warna hitam dengan nomor polisi : BG 5469 FAJ, nomor rangka : MH1JFZ127HK029864 dan nomor mesin : JFZ1E-2043392 a.n SUDIRMAN.

Dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak yaitu saksi SUDIRMAN anak dari LUKMAN.

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam Merk Calvin Kleins Jeans;

- 1 (satu) buah masker warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV.

Dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak yaitu pihak Hotel Tiang Besar yang diwakili oleh saksi Ijuansyah Bin H. Dahlan (Alm).

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa HAIRUL Bin (Alm) YASIT pada hari sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 21.20 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 di hotel tiang besar Kel.Sukajadi Kec.Baturaja Timur Kab.OKU Jl. DR. Soetomo Rt. 003 Rw 003 Kel. Sukajadi Kec. Baturaja Timur Kab. OKU atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan maksud untuk menguntungkan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 17.00 wib terdakwa yang sedang berada di Pasar Atas Kel.Pasar Lama Kec.Baturaja Timur Kab.OKU berniat pergi ke Hotel Tiang Besar Jl.DR.Soetomo Rt/Rw : 003/002 Kel. Sukajadi Kec. Baturaja Timur Kab.OKU dan Ketika terdakwa akan menuju hotel tersebut terdakwa memberhentikan Saksi SUDIRMAN yang merupakan seorang ojek kemudian Saksi SUDIRMAN menghampiri terdakwa lalu Saksi SUDIRMAN mengantarkan terdakwa ke Hotel Tiang Besar. Selanjutnya sekira jam 21.20 WIB di Hotel Tiang Besar terdakwa mengajak Saksi SUDIRMAN berkenalan di dalam kamar. Setelah itu terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi SUDIRMAN sehingga Saksi SUDIRMAN bersedia dengan tawaran pekerjaan dari terdakwa, Kemudian sekira jam 21.30 Wib terdakwa meminjam motor milik Saksi SUDIRMAN dengan alasan seolah-olah untuk menemui kakak terdakwa di Benglap Kel. Sukajadi Kec. Baturaja Timur Kab. OKU kemudian Saksi SUDIRMAN bersedia meminjamkan 1 (satu) Unit sepeda Motor Merk HONDA BEAT warna hitam dengan nomor polisi : BG 5469 FAJ, nomor rangka : MH1JFZ127HK029864 dan nomor mesin : JFZ1E-2043392 a.n SUDIRMAN dan setelah mendapatkan motor tersebut terdakwa meninggalkan Saksi SUDIRMAN dan membawa pergi sepeda motor milik korban Ke Desa Kasui Kab. Way Kanan Provinsi Lampung;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa HAIRUL Bin YASIT (Alm) pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 di rumah sdr. CANDRA (DPO) DI Desa Kasui kab, Way kanan Provinsi Lampung atau daerah lain dimana Pengadilan Negeri Baturaja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut karena terdakwa berdomisili, tempat kejadian Sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Baturaja sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Baturaja berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Bta



dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 17.00 wib terdakwa yang sedang berada di Pasar Atas Kel.Pasar Lama Kec.Baturaja Timur Kab.OKU berniat pergi ke Hotel Tiang Besar Jl.DR.Soetomo Rt/Rw : 003/002 Kel. Sukajadi Kec. Baturaja Timur Kab.OKU dan Ketika terdakwa akan menuju hotel tersebut terdakwa memberhentikan Saksi SUDIRMAN yang merupakan seorang ojek kemudian Saksi SUDIRMAN menghampiri terdakwa lalu Saksi SUDIRMAN mengantarkan terdakwa ke Hotel Tiang Besar. Selanjutnya sekira jam 21.20 WIB di Hotel Tiang Besar terdakwa mengajak Saksi SUDIRMAN berkenalan di dalam kamar setelah itu terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi SUDIRMAN sehingga Saksi SUDIRMAN bersedia dengan tawaran pekerjaan dari terdakwa, kemudian sekira jam 21.30 Wib terdakwa meminjam motor milik Saksi SUDIRMAN dengan alasan untuk menemui kaka terdakwa di Benglap Kel. Sukajadi Kec. Baturaja Timur Kab. OKU kemudian Saksi SUDIRMAN bersedia meminjamkan 1 (satu) Unit sepeda Motor Merk HONDA BEAT warna hitam dengan nomor polisi : BG 5469 FAJ, nomor rangka : MH1JFZ127HK029864 dan nomor mesin : JFZ1E-2043392 a.n SUDIRMAN dan setelah mendapatkan motor tersebut sekira jam 21.05 WIB terdakwa meninggalkan Saksi SUDIRMAN dan membawa pergi sepeda motor milik korban Ke Desa Kasui Kab. Way Kanan Provinsi Lampung;
- Bahwa kemudian pada Hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda Motor Merk HONDA BEAT warna hitam dengan nomor polisi : BG 5469 FAJ, nomor rangka : MH1JFZ127HK029864 dan nomor mesin : JFZ1E-2043392 milik Saksi SUDIRMAN kepada sdr. CANDRA (DPO) di rumahnya yang beralamat di Desa Kasui kab, Way kanan Provinsi Lampung. Di rumah sdr. CANDRA (DPO) terdakwa menjual motor tersebut seharga Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) kemudian sdr. CANDRA (DPO) menyetujuinya . Selanjutnya uang Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Sudirman anak dari Lukman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BG 5469 FAJ, nomor rangka MH1JFZ127HK029864, nomor mesin JFZ1E-2043392 pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 21.20 WIB di Hotel Tiang Besar Jalan DR. Soetomo, Kelurahan Sukajadi, Kec. Baturaja Timur, Kab. OKU;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 17.30 WIB, saksi yang bekerja sebagai tukang ojek berkeliling mencari penumpang di seputaran Pasar Atas Baturaja, kemudian tiba-tiba Terdakwa memanggil "ojek" yang mengarahkan kepada saksi, kemudian saksi menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa menaiki sepeda motor saksi dan meminta antarkan ke Hotel Tiang Besar, kemudian sesampainya di Hotel Tiang Besar, Terdakwa kemudian mengajak saksi untuk membeli makanan, kemudian saksi dan Terdakwa kembali ke dalam salah satu kamar di Hotel Tiang Besar tersebut sambil bercerita tentang lowongan pekerjaan, kemudian saksi yang memang sedang membutuhkan pekerjaan mengiyakan tawaran tersebut dan mulai percaya dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminjamkan sepeda motor milik saksi dengan alasan ingin menemui saudaranya di Benglap, Kel. Sukajadi, kemudian karena percaya saksi pun memberikan sepeda motor tersebut untuk dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa sekira 1 jam telah berlalu, Terdakwa tidak kembali ke Hotel, kemudian saksi menjadi cemas dan mulai curiga, selanjutnya saksi menanyakan keberadaan Terdakwa dengan resepsionis Hotel, yang mana resepsionis Hotel tidak kenal dan tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi membawa sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi sempat melakukan mencari keberadaan sepeda motor tersebut sendiri, namun tidak juga ditemukan, akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian pada tanggal 24 September 2023;
- Bahwa saya tidak pernah bertemu dan tidak kenal dengan Terdakwa, hanya saja saksi merasa begitu familiar dengan wajah Terdakwa dan saksi sempat percaya dengan iming-iming Terdakwa untuk mencari saksi pekerjaan;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi yang dibeli secara cash untuk keperluan sebagai tukang ojek, namun setelah diambil Terdakwa, saksi merasa kebingungan untuk mencari pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini sepeda motor tersebut belum ditemukan oleh pihak Kepolisian karena berdasarkan keterangan Terdakwa sepeda motor tersebut dibawa ke arah Way Tuba;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut adalah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. Irawan bin Rohman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan di Hotel Tiang Besar Jalan DR. Soetomo, Kelurahan Sukajadi, Kec. Baturaja Timur, Kab. OKU selaku resepsionis;
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi Sudirman telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BG 5469 FAJ, nomor rangka MH1JFZ127HK029864, nomor mesin JFZ1E-2043392 pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 21.20 WIB di Hotel Tiang Besar tempat saksi bekerja;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang dengan berjalan kaki sambil membawa tas selempang dan memesan 1 (satu) unit kamar yaitu kamar nomor 7 selama 1 (satu) malam;
- Bahwa Terdakwa datang seorang diri, tidak bersama saksi Sudirman;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB saat saksi sedang sholat, saksi mendengar suara pintu kamar yang dihuni oleh Terdakwa dibuka dan ada suara seseorang namun saksi tidak mengetahui siapa orang atau teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, saksi pulang karena sudah berganti shift dengan saksi Ijuansyah;
- Bahwa saksi mulai mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 07.20 WIB saat saksi datang ke Hotel Tiang Besar dari saksi Ijuansyah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

3. Ijuansyah bin H. Dahlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan di Hotel Tiang Besar Jalan DR. Soetomo, Kelurahan Sukajadi, Kec. Baturaja Timur, Kab. OKU selaku resepsionis;
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi Sudirman telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BG 5469 FAJ,

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka MH1JFZ127HK029864, nomor mesin JFZ1E-2043392 pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 21.20 WIB di Hotel Tiang Besar tempat saksi bekerja;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB, saksi melihat saksi Sudirman bersama Terdakwa keluar dari hotel dan tidak berapa lama kemudian saksi Sudirman dan Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar hotel, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa keluar seorang diri dari hotel dengan mengendarai sepeda motor yang sebelumnya dikendarai oleh saksi Sudirman, tidak berapa lama kemudian saksi Sudirman mendatangi saksi dan menanyakan kemana Terdakwa membawa sepeda motornya, namun saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi menyarankan kepada saksi Sudirman jika merasa kehilangan segera melapor ke pihak Kepolisian untuk ditindaklanjuti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BG 5469 FAJ, nomor rangka MH1JFZ127HK029864, nomor mesin JFZ1E-2043392 pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 21.20 WIB di Hotel Tiang Besar Jalan DR. Soetomo, Kelurahan Sukajadi, Kec. Baturaja Timur, Kab. OKU;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa sedang berdiri di pinggi jalan di sekitar Pasar Atas Baturaja, kemudian Terdakwa melihat saksi Sudirman yang sedang mengendarai sepeda motornya, kemudian Terdakwa memanggil "ojek" yang mengarahkan kepada saksi Sudirman, kemudian saksi Sudirman menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa menaiki sepeda motor saksi Sudirman dan meminta antarkan ke Hotel Tiang Besar, kemudian sesampainya di Hotel Tiang Besar, Terdakwa kemudian mengajak saksi Sudirman untuk membeli makanan, kemudian saksi Sudirman dan Terdakwa kembali ke dalam salah satu kamar di Hotel Tiang Besar tersebut sambil Terdakwa menyampaikan jika ada lowongan pekerjaan untuk saksi Sudirman, kemudian saksi Sudirman yang memang sedang membutuhkan pekerjaan mengiyakan tawaran tersebut dan mulai percaya dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Sudirman dengan alasan ingin menemui saudaranya di Benglap,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Sukajadi, kemudian karena percaya saksi Sudirman pun memberikan sepeda motor tersebut untuk dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa menuju Desa Kasui Lama, Kec. Kasui, Kab. Way Kanan, untuk dijual kepada rekan Terdakwa bernama Candra, kemudian terjadi kesepakatan harga jual sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatan yang sama dengan cara mengajak makan, membelikan makanan, menawarkan pekerjaan, dan mengiming-imingi uang dengan jumlah tertentu dengan tujuan agar korban percaya dan mau meminjamkan sepeda motornya untuk selanjutnya dijual kepada rekan Terdakwa di Way Tuba;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK Asli sepeda Motor Merk HONDA BEAT warna hitam dengan nomor polisi : BG 5469 FAJ, nomor rangka : MH1JFZ127HK029864 dan nomor mesin : JFZ1E-2043392 a.n SUDIRMAN;
- 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda Motor Merk HONDA BEAT warna hitam dengan nomor polisi : BG 5469 FAJ, nomor rangka : MH1JFZ127HK029864 dan nomor mesin : JFZ1E-2043392 a.n SUDIRMAN.
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam Merk Calvin Kleins Jeans;
- 1 (satu) buah masker warna hitam.
- 1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BG 5469 FAJ, nomor rangka MH1JFZ127HK029864, nomor mesin JFZ1E-2043392 pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 21.20 WIB di Hotel Tiang Besar Jalan DR. Soetomo, Kelurahan Sukajadi, Kec. Baturaja Timur, Kab. OKU;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang dengan berjalan kaki sambil membawa tas selempang dan memesan 1 (satu) unit kamar yaitu kamar nomor 7 selama 1 (satu) malam, kemudian sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan di sekitar Pasar Atas Baturaja, kemudian Terdakwa melihat saksi Sudirman yang sedang mengendarai sepeda motornya, kemudian

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Bta



Terdakwa memanggil "ojek" yang mengarahkan kepada saksi Sudirman, kemudian saksi Sudirman menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa menaiki sepeda motor saksi Sudirman dan meminta antarkan ke Hotel Tiang Besar, kemudian sesampainya di Hotel Tiang Besar, Terdakwa kemudian mengajak saksi Sudirman untuk membeli makanan, kemudian saksi Sudirman dan Terdakwa kembali ke dalam salah satu kamar di Hotel Tiang Besar tersebut sambil Terdakwa menyampaikan jika ada lowongan pekerjaan untuk saksi Sudirman, kemudian saksi Sudirman yang memang sedang membutuhkan pekerjaan mengiyakan tawaran tersebut dan mulai percaya dengan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Sudirman dengan alasan ingin menemui saudaranya di Benglap, Kel. Sukajadi, kemudian karena percaya saksi Sudirman pun memberikan sepeda motor tersebut untuk dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa sekira 1 jam telah berlalu, Terdakwa tidak kembali ke Hotel, kemudian saksi Sudirman menjadi cemas dan mulai curiga, selanjutnya saksi Sudirman menanyakan keberadaan Terdakwa dengan resepsionis Hotel, yang mana resepsionis Hotel tidak kenal dan tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi membawa sepeda motor saksi Sudirman, kemudian saksi Sudirman sempat melakukan mencari keberadaan sepeda motor tersebut sendiri, namun tidak juga ditemukan, akhirnya saksi Sudirman melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian pada tanggal 24 September 2023;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa menuju Desa Kasui Lama, Kec. Kasui, Kab. Way Kanan, untuk dijual kepada rekan Terdakwa bernama Candra, kemudian terjadi kesepakatan harga jual sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang saksi Sudirman alami atas kejadian tersebut adalah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatan yang sama dengan cara mengajak makan, membelikan makanan, menawarkan pekerjaan, dan mengiming-imingi uang dengan jumlah tertentu dengan tujuan agar korban percaya dan mau meminjamkan sepeda motornya untuk selanjutnya dijual kepada rekan Terdakwa di Way Tuba;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barangsiapa ditunjukkan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama Hairul Bin Yasit, yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa pelaku dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang mana maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan itu adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna hitam dengan nomor polisi BG 5469 FAJ, nomor rangka MH1JFZ127HK029864, nomor mesin JFZ1E-2043392 pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 21.20 WIB di Hotel Tiang Besar Jalan DR. Soetomo, Kelurahan Sukajadi, Kec. Baturaja Timur, Kab. OKU;

Menimbang bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang dengan berjalan kaki sambil membawa tas selempang dan memesan 1 (satu) unit kamar yaitu kamar nomor 7 selama 1 (satu) malam, kemudian sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan di sekitar Pasar Atas Baturaja, kemudian Terdakwa melihat saksi Sudirman yang sedang mengendarai sepeda motornya, kemudian Terdakwa memanggil "ojek" yang mengarahkan kepada saksi Sudirman, kemudian saksi Sudirman menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa menaiki sepeda motor saksi Sudirman dan meminta antarkan ke Hotel Tiang Besar, kemudian sesampainya di Hotel Tiang Besar, Terdakwa kemudian mengajak saksi Sudirman untuk membeli makanan, kemudian saksi Sudirman dan Terdakwa kembali ke dalam salah satu kamar di Hotel Tiang Besar tersebut sambil Terdakwa menyampaikan jika ada lowongan pekerjaan untuk saksi Sudirman, kemudian saksi Sudirman yang memang sedang membutuhkan pekerjaan mengiyakan tawaran tersebut dan mulai percaya dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Sudirman dengan alasan ingin menemui saudaranya di Benglap, Kel. Sukajadi, kemudian karena percaya saksi Sudirman pun memberikan sepeda motor tersebut untuk dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa menuju Desa Kasui Lama, Kec. Kasui, Kab. Way Kanan, untuk dijual kepada rekan Terdakwa bernama Candra, kemudian terjadi kesepakatan harga jual sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa kerugian yang saksi Sudirman alami atas kejadian tersebut adalah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatan yang sama dengan cara mengajak makan, membelikan makanan, menawarkan pekerjaan, dan mengiming-imingi uang dengan jumlah tertentu dengan tujuan agar korban percaya dan mau meminjamkan sepeda motornya untuk selanjutnya dijual kepada rekan Terdakwa di Way Tuba;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

1) 1 (satu) buah STNK Asli sepeda Motor Merk HONDA BEAT warna hitam dengan nomor polisi : BG 5469 FAJ, nomor rangka : MH1JFZ127HK029864 dan nomor mesin : JFZ1E-2043392 a.n SUDIRMAN;

2) 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda Motor Merk HONDA BEAT warna hitam dengan nomor polisi : BG 5469 FAJ, nomor rangka : MH1JFZ127HK029864 dan nomor mesin : JFZ1E-2043392 a.n SUDIRMAN;

Yang merupakan barang-barang kepunyaan saksi Sudirman, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sudirman;

3) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam Merk Calvin Kleins Jeans;

4) 1 (satu) buah masker warna hitam;

Yang telah disita dari saksi Sudirman namun barang-barang bukti tersebut merupakan kepunyaan Terdakwa dan tidak memiliki nilai ekonomi atau manfaat apapun, maka dirampas untuk dimusnahkan;

5) 1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV;

Yang telah disita dari saksi Ijuansyah dan merupakan kepunyaan Hotel Tiang Besar, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Hotel Tiang Besar melalui saksi Ijuansyah;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Hairul Bin Yasit** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah STNK Asli sepeda Motor Merk HONDA BEAT warna hitam dengan nomor polisi : BG 5469 FAJ, nomor rangka : MH1JFZ127HK029864 dan nomor mesin : JFZ1E-2043392 a.n SUDIRMAN;
 - 2) 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda Motor Merk HONDA BEAT warna hitam dengan nomor polisi : BG 5469 FAJ, nomor rangka : MH1JFZ127HK029864 dan nomor mesin : JFZ1E-2043392 a.n SUDIRMAN;Dikembalikan kepada saksi Sudirman;
 - 3) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam Merk Calvin Kleins Jeans;
 - 4) 1 (satu) buah masker warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5) 1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV;Dikembalikan kepada Hotel Tiang Besar melalui saksi Ijuansyah;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasida, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh M. Fidorayuci Wahalindra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H.